

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA PENJUALAN DAN PENYEWAAN REKAMAN VIDEO DAN PLAYSTATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/2072/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal pengenaan retribusi dan izin usaha penjualan dan penyewaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang.....

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA PENJUALAN DAN PENYEWAAN REKAMAN VIDEO DAN PLAYSTATION.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

> Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 30 September 2010

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA PENJUALAN DAN PENYEWAAN REKAMAN VIDEO DAN PLAYSTATION

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :

- 1. pengenaan tetribusi dilakukan untuk setiap penerbitan izin atau setiap kali pendaftaran usaha:
- 2. izin usaha penjualan dan penyewaan merupakan izin usaha perdagangan (SIUP) sehingga masa berlaku izin selama usaha masih dijalankan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video dan Playstation, dipandang perlu untuk dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas